



Verstek

Jurnal Hukum Acara

VOLUME 11 NOMOR 1
JANUARI - APRIL 2023

VOLUME 11 NOMOR 1 | JANUARI - APRIL 2023

E-ISSN 2355-0406



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

E-ISSN 2355-0406

Editor In Chief

Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H

Managing Editor

ITOK DWI KURNIAWAN, SH, MH
Dr. ARSYAD ALDYAN, SH, MH
ISMAWATI SEPTININGSIH, SH, MH

Board of Editors

DR. SOEHARTONO SH, MH
ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., LL.M
NUR PUTRI HIDAYAH
HERI HARTANTO, SH, MH
ISDIAN ANGGRAENY
AWWAL MUHAMMAD SHAFIU
SETIAWAN WICAKSONO

Reviewer

Dr. YOVITA ARIE MANGESTI, SH, MH
Dr. ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, SH, MH
Dr. HERVINA PUSPITOSARI, SH, MH
HARJONO, SH, MH
BAMBANG SANTOSO, SH, MHum
EDY HERDYANTO, SH, MH
KRISTIYADI, SH, MHum
SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H

Assistant Editor

ARIF SAFRUDIN
RINO MARTINO
DINAR JATI N

ALAMAT REDAKSI

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Gedung 3, Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Ketingan, Surakarta
Email: jurnalverstek@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE Jelita Kristi Agape, Muhammad Rustamaji	1
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA Apri Jati Pamungkas, Harjono	11
PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI Heppy Septiana Susanti	21
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas	30
ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN) Kameswari Dyah Tungga Dewi, Bambang Santoso	40
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA Izza Meutia Aziza, Kristiyadi	50
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) Noer Ilmi Tari Wibowo, Zakki Adhitya	59
PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS) Suci Ramadhani	68
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Petrus Kanisius Eko Kristanto, Kristiyadi	78
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan	88
PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG Ahmad Jidan, Bambang Santoso	99

STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA Tri Cahyono, Harjono,	108
BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Zahra Outri Indah Sholihah	116
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Hirma Parimita, Ismawati Septiningsih	123
PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT) Leni Sasmita Sari, Arsyas Aldyan	130
TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) Widan Faza Agustian	140
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji	146
UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI Regita Desi Fitriani	156
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Muhammad Ezar Abhista	162
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO Annisa Mutiarasari	169

PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Petrus Kanisius Eko Kristanto¹, Kristiyadi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: petrus.kristanto_12@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui urgensi berkaitan dengan perlindungan saksi dalam proses penyidikan oleh kepolisian. Kemudian bagaimana terkait perlindungan saksi dalam ruang lingkup Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya dikaitkan dengan proses penyidikan oleh Kepolisian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi pustaka/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa urgensi perlindungan saksi dalam proses penyidikan oleh kepolisian yakni saksi sebagai alat bukti yang merupakan jantung dalam penegakan hukum guna memperoleh kebenaran materiil dan sangat berperan dalam proses pembuktian. Jika tidak ada saksi maka proses pembuktian gagal sehingga penyidikan tidak dapat selesai dengan baik. Perlindungan terhadap saksi menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban berada dibawah kendali Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Perlindungan saksi dan korban pada aspek penyidikan hanya merupakan salah satu konsepsi perlindungan saksi dan korban yang urgen untuk proses penegakan hukum.

Kata Kunci: Urgensi; Perlindungan saksi; Penyidikan

Abstract: This article aims to find out the urgency related to witness protection in the process of investigation by the police. Then how about witness protection within the scope of the Law on Witness and Victim Protection which is then linked to the investigation process by the Police. The method used in this research is normative legal research which is prescriptive and applied. The approach that the author uses in this study is statute approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials by means of literature/document studies. The law material analysis technique uses the syllogism method using a deductive mindset. Based on the results of the study, it is explained that the urgency of protecting witnesses in the investigation process by the police, namely witnesses as evidence which is the heart of law enforcement in order to obtain material truth and play a very important role in the verification process. If there are no witnesses, the proving process fails so that the investigation cannot be completed properly. Protection of witnesses according to the Witness and Victim Protection Act is under the control of the Witness and Victim Protection Agency or LPSK. Witness and victim protection in the investigative aspect is only one conception of witness and victim protection that is urgent for the law enforcement process.

Keywords: Urgency; Witness Protection; Investigation

1. Pendahuluan

Keberadaan saksi merupakan kunci atau dapat dikatakan sebagai jantung di dalam penegakan hukum untuk memperoleh kebenaran materil. Secara teori, Pasal 184 sampai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara tegas memberikan gambaran terhadap hal tersebut. Pasal 184 menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pasal 185 (2) menyatakan, "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Sedangkan pada ayat (3) dari pasal 185 berbunyi, "Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya". Hal ini berarti bahwa keterangan lebih dari 1 (satu) orang saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak.

Pentingnya keterangan saksi dan korban dalam proses penyidikan perkara sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan pengadilan. Karena, sistem hukum kita masih menganut sistem hukum *civil law* dengan mengacu kepada asas legalitas dengan kepastian hukum, maka kewajiban hukum bagi saksi untuk hadir pada setiap proses penegakan hukum sehingga bila seorang saksi tidak memenuhi panggilan yang sah dari penyidik, penuntut hingga pemeriksaan pengadilan, maka dengan segala kewenangan yang ada pada penyidik, penuntut bisa melakukan upaya paksa dengan mejemput paksa saksi.¹

Banyaknya kasus-kasus hukum yang tidak terungkap, umumnya disebabkan oleh saksi dan korban yang takut memberikan kesaksian karena mendapat ancaman atau intimidasi dari pihak tertentu. Berbagai bentuk ancaman, ancaman kekerasan atau intimidasi yang diterima saksi dan korban menjadi alasan utama yang membuat nyali saksi dan korban kejahatan menciut untuk terlibat dan memberikan kesaksiannya atas suatu tindak pidana, bahkan tidak jarang orang yang melaporkan suatu tindak pidana justru dilaporkan kembali setelah melakukan pencemaran nama baik orang yang dilaporkan melakukan kejahatan.²

Posisi saksi yang dapat dikatakan sangat penting masih jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Hal tersebut sejalan dengan sikap pembentuk Undang-Undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak seperti yang dimiliki oleh tersangka / terdakwa seperti apa yang tertuang dalam KUHAP. KUHAP sendiri juga masih bersifat *offender oriented* dan belum *victim oriented* yang dimana tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri, sehingga banyak hak tersangka/terdakwa yang tidak dimiliki oleh saksi.

Terdapat resiko-resiko tertentu yang dapat menimpa seorang saksi, diantaranya bagi saksi yang awam hukum, untuk memberikan keterangan bukanlah hal yang mudah untuk

¹ Yudi Krismen, "Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Sisi Lain Realita*, no.1 (2016): 43, [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1\(1\).1406](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(1).1406)

² Bambang Julianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance*, no. 1 (2020): 22, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art2>

dilakukan. Kemudian bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, terdapat ancaman pidana yang menantinya karena dianggap telah memberikan keterangan palsu. Keterangan yang diberikan akan memungkinkan dirinya mendapatkan ancaman, terror, intimidasi dari pihak yang merasa dirugikan, sehingga bagi seorang saksi memberikan keterangan seakan membuang-buang waktu dan juga aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang terdakwa.³

Melihat segala resiko yang dihadapi oleh saksi dan korban tersebut diatas, sehingga saksi dan korban dalam pemenuhan panggilan tersebut hanyalah dianggap sebagai pemenuhan kewajiban hukum saja bagi masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana atau masyarakat yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana yang sudah terjadi pada dirinya. Sehingga saksi ataupun korban menjadi enggan untuk melaporkan tentang sudah terjadinya suatu tindak pidana, karena saksi tidak mau repot dan menghabiskan waktu untuk memberikan keterangannya dalam setiap tingkat proses penegakan hukum itu walaupun hak-hak saksi sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberi perlindungan dimana hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penelitian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalankan kehidupannya yang wajar sesuai dengan martabatnya.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perlindungan saksi pada tingkat penyidikan sebagai proses awal dari penegakan hukum yang selanjutnya ditelaah lebih lanjut dalam lingkup proses perlindungan saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik analisis yang digunakan yaitu deduktif silogisme. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.⁵

³ Yudi Krismen, "Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Sisi Lain Realita*, no.1 (2016): 43, [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1\(1\).1406](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(1).1406)

⁴ Lili Rasidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung: Remaja Rosida Karya, 1994): 64.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022): 21-181.

3. Urgensi Pengaturan Perlindungan Saksi dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian

Berbicara mengenai urgensi perlindungan saksi, perlu kita teori yang mendasari berkaitan dengan saksi dan juga perlindungan itu sendiri. Definisi saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, yakni orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya atau dialaminya sendiri. Terdapat juga istilah keterangan saksi, yang termuat dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang mengartikan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan KUHAP), yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti adalah : keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa.⁶

Pentingnya keberadaan saksi dalam proses peradilan tersebut maka keberadaannya perlu didukung dengan upaya perlindungan agar dalam kesaksiannya dapat bersikap obyektif dan dapat menceritakan apa adanya sesuai dengan kejadiannya.⁷ Lebih lanjut mengenai saksi, Terdapat 8 macam jenis- jenis saksi, yaitu Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa), Saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan terdakwa), Saksi Ahli, Saksi Korban, Saksi de Audit, Saksi Mahkota (*Kroongetuide*), Saksi Pelapor (*Whistleblower*) dan Saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator*.

Sedangkan pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan *bahwa "perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini"*.

Perlindungan mempunyai makna yang sempit dimana istilah perlindungan dalam ketentuan undang-undang tersebut dimaknai sebagai memberikan perlindungan dalam kaitan dengan penyediaan tempat bernaung atau berlindung sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Pengertian ini membatasi atau berbeda dengan pengertian perlindungan dalam konteks pemberian hak-hak tertentu kepada saksi dan

⁶ Tri Adma Wijaya, dkk, "Analisis Eksistensi Saksi Yang Tidak Mendengar, Melihat, Mengalami Sendiri Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Anak." *Jurnal Verstek*, no. 2 (2014): 197, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38864/25736>

⁷ Prasetyo Margono, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Independent*, no. 1 (2017): 51, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.65>

korban sehingga saksi dan korban (dalam hal ini menitik beratkan pada saksi) atau bahwa perlindungan diartikan adanya jaminan hukum adanya hak-hak saksi dan korban. Ada beberapa jenis bentuk perlindungan terhadap saksi yaitu⁸ : perlindungan dari tuntutan hukuman (*plea agreement dan plea bargain*), perlindungan keamanan pribadi dari ancaman fisik, perlindungan dari paksaan untuk menjadi saksi, ancaman fisik dari pelaku yang dibongkar kejahatannya, identitas baru dan relokasi domisili dan juga ancaman pemaksaan memberi kesaksian

Perlindungan hukum merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".⁹

Dalam konteks perlindungan terhadap saksi dan korban, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Di sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.¹⁰

Muladi menyatakan bahwa perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga "*system of institutionalized trust*".¹¹

Jika dikaitkan dengan proses penyidikan, perlu kita ketahui bahwa definisi dari penyidikan itu sendiri sesuai dengan yang tertuang dalam KUHAP Pasal 1 angka 2 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, dalam mendefinisikan dari pasal 1 ayat (2) yakni Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata "menurut cara yang diatur dalam undang-undang

⁸ Drake Allan Mokorimban, "Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Pengakuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen*, no. 1 (2013): 38,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/998>

⁹ Saristha Natalia Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)." *Jurnal Lex Crimen*, no. 2 (2013): 59-60,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1541>

¹⁰ Marnex L. Tatawi, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)." *Jurnal Lex et Societatis*, no. 7 (2015): 43, <https://doi.org/10.35796/les.v3i7.9063>

¹¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2002): 175.

ini”¹². Kita mengetahui bahwa hukum acara yang berlaku berperan sebagai *rule of the game* yang memberikan suatu pedoman yang pasti dalam beracara pidana di Indonesia.

Pentingnya pemberian perlindungan terhadap saksi, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa saksi memiliki peran sebagai alat bukti atau *bewijsmiddelen*. Saksi sebagai alat bukti yang merupakan kunci (jantung) dari proses penegakan hukum. Jika saksi tersebut gagal dilindungi, atau saksi tersebut hilang, saksi tersebut tidak mau bersaksi maka tujuan dari *law enforcement* atau penegakan hukum akan hilang, karena saksi merupakan bagian dari pembuktian sebagaimana juga tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti yang sah.

Pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam proses penyidikan juga tidak terlepas dari peran saksi dalam membantu proses penyidikan itu sendiri dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana. Membuat terang ini dalam hal mengungkap siapa pelakunya, kemudian dimana tindak pidana tersebut terjadi dan bagaimana caranya tindak pidana itu dilakukan. Kemudian juga mendukung proses pembuktian untuk menyusun BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat oleh penyidik, serta menjamin BAP tersebut menjadi P21 atau penyidikan dikatakan sudah selesai dan lengkap. Jika tak ada saksi maka BAP tidak bisa menjadi P21.

Berkaitan dengan keterangan saksi adalah bagian dari pembuktian, serta pentingnya perlindungan saksi juga dalam rangka mendukung proses pembuktian untuk menyusun BAP, maka dapat dikaitkan dengan hukum pembuktian yang mana dalam hukum pembuktian sendiri dikenal enam pilar hukum pembuktian. Enam pilar tersebut berfungsi sebagai parameter yang digunakan dalam proses pembuktian sebuah perkara hukum.

Enam pilar tersebut yakni *Bewijstheorie* (Teori pembuktian), *Bewijsmiddelen* (alat-alat bukti), *Bewijsvoering* (cara menyampaikan alat bukti kepada hakim), *Bewijslast* (beban pembuktian), *Bewijskracht* (kekuatan pembuktian) serta *Bewijs minimum* (bukti minimum). Adanya enam pilar tersebut berdiri tegak dalam proses pembuktian.¹³

Pada umumnya proses pembuktian suatu peristiwa hukum akan berjalan di pengadilan. Namun, pada hal pembuktian pidana sejak proses penyelidikan dan penyidikan dimulai, kepingan-kepingan peristiwa yang kemudian disusun guna mendekati kebenaran materil telah dikumpulkan. Sehingga, proses pembuktian dapat diartikan telah dimulai. Ketika penyidik dalam hal ini kepolisian pada saat memulai langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

Pemberian perlindungan saksi dan korban ini juga merupakan suatu langkah untuk menghindari adanya *obstruction of justice* dan juga mencegah adanya intervensi terhadap saksi dan korban. *Obstruction of justice* adalah tindakan yang mengancam dengan atau melalui kekerasan, atau dengan surat komunikasi yang mengancam, memengaruhi, menghalangi, atau berusaha untuk menghalangi administrasi peradilan, atau proses hukum yang semestinya.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000): 119

¹³ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012): 15.

Berkaitan dengan proses penyidikan, saat ini Undang-Undang Kepolisian tidak mengatur secara tertulis tentang perlindungan saksi dan korban pada proses penyidikan, namun POLRI sebagai penyidik wajib memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kasus KDRT dalam proses penyidikan, yang mana dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak secara eksplisit mengatur hal tersebut, Maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi dasar hukum bagi Lembaga Saksi dan Korban (LPSK).

Perlindungan terhadap saksi dan korban berada dibawah kendali Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimana pasal tersebut berbunyi "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang ini".

Terdapat koordinasi horizontal dimana koordinasi horizontal bersifat sejajar berdasarkan kesamaan status atau jabatan. Relasi yang terjadi adalah koordinasi setara seperti koordinasi antar kepala departemen atau antara para eksekutif dalam suatu organisasi. Koordinasi horizontal yang dimaksud adalah antar lembaga yakni dari penyidik di satu sisi dan juga lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) di sisi yang lain. Koordinasi horizontal diantara kedua lembaga tersebut untuk melakukan langkah-langkah yuridis yang disebut sebagai perlindungan saksi yang selama ini tidak diperhatikan.

Pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban oleh pihak kepolisian pada proses penyidikan dilakukan dengan berlandaskan pada Pasal 13 sampai 15 Undang-Undang Kepolisian. Polisi sebagai salah satu aktor dalam penegak hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 2 yang menegaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pada hal tersebut, POLRI telah melakukan berbagai terobosan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban walaupun kendala yang dihadapi cukup banyak.

Salah satunya dengan membentuk Ruang Pelayanan Khusus di hampir setiap Kepolisian Resor (Polres), atau menjalin kerjasama dengan pihak rumah sakit untuk menangani secara khusus untuk kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun kendala yang dihadapi yaitu kurangnya fasilitas pendukung seperti misalnya untuk memenuhi standar minimal suatu ruang pelayanan khusus, padahal ruang khusus tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut¹⁴ :

1. Ruang pelayanan khusus ini letaknya harus terpisah dari ruang pemeriksaan yang biasa dipergunakan untuk pemeriksaan tindakan pidana pada

¹⁴ Suyoto, "Peranan Polri Dalam Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Pada Proses Perkara Pidana." *Jurnal Suara Keadilan*, no. 1 (2017): 13, <https://doi.org/10.24176/sk.v18i1.3083>

umumnya, sekalipun letaknya masih dalam kompleks kantor kepolisian setempat;

2. Ruang pelayan khusus harus terasa nyaman dan familiar, tidak seperti ruang pemeriksaan untuk tindak pidana pada umumnya sehingga pada saat korban diperiksa atau dimintai keterangan oleh petugas tidak seperti sedang diperiksa di kantor polisi melainkan seperti di rumahnya sendiri;
3. Ruang pelayan khusus harus memiliki ruang relaksasi yang dapat dipergunakan oleh korban untuk beristirahat guna memulihkan kondisi fisik dan mentalnya sehingga pada tahap berikutnya korban siap untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kekerasan yang menimpa dirinya.

Keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas turut mempengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Tentu saja tidak mudah bagi aparat hukum, baik di pusat maupun daerah, untuk serta merta mengubah kultur hukum mereka dalam berinteraksi dengan saksi dan korban. Termasuk di dalamnya merealisasi hak-hak yang dimiliki korban. Kultur hukum dari aparat yang berlaku selama inilah menempatkan saksi hanya sebagai pelengkap penderita dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu agar perlindungan saksi menjadi maksimal maka diperlukan kesadaran hukum masyarakat.

4. Kesimpulan

Keberadaan saksi merupakan kunci atau dapat dikatakan sebagai jantung di dalam penegakan hukum terutama dalam proses pembuktian untuk memperoleh kebenaran materil. Secara teori, Pasal 184 sampai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas memberikan gambaran terhadap hal tersebut. Pasal 184 menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, perlindungan terhadap saksi dan korban berada dibawah kendali Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Jika dikaitkan dengan proses penyidikan, maka terdapat koordinasi horizontal yang terjadi antara lembaga penyidikan dalam hal ini POLRI dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK yang dalam hal ini sebagai nahkoda atau pemegang kendali dalam pemberian perlindungan saksi dan korban, dirasa keberadaannya masih kurang didengar oleh masyarakat. Peran dari POLRI sendiri juga masih terdapat beberapa kendala yang turut mempengaruhi kualitas pemberian perlindungan bagi saksi dan korban. Diperlukan kerjasama dari semua pihak agar tujuan dari pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban dapat tercapai.

Referensi

Buku:

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Rasidi, Lili & B. Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: Remaja Rosida Karya, 1994.

Jurnal:

- Julianto, Bambang. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5 No. 1 (2020): 22, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art2>
- Krismen, Yudi. "Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Sisi Lain Realita*, Vol. 1 No. 1 (2016): 44, [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1\(1\).1406](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(1).1406)
- Margono, Prasetyo. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Independent*, Vol. 5 No. 1 (2017): 51, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.65>
- Mokorimban, Drake Allan. "Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Pengakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2 No. 1 (2013): 38, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/998>
- Suyoto. "Peranan Polri Dalam Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Pada Proses Perkara Pidana." *Jurnal Suara Keadilan*, Vol. 18 No. 1 (2017): 13, <https://doi.org/10.24176/sk.v18i1.3083>
- Tatawi, L. Marnex.). "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)." *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 3 No. 7 (2015): 43, <https://doi.org/10.35796/les.v3i7.9063>
- Tuage, Saristha Natalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2 No. 2 (2013): 59-60, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1541>

Wijaya, Adma Tri, dkk. "Analisis Eksistensi Saksi Yang Tidak Mendengar, Melihat, Mengalami Sendiri Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Anak." Jurnal Verstek, Vol. 2 No. 2 (2014): 197, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38864/25736>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban